



PUTUSAN

Nomor 1108/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

....., tempat tanggal lahir Labuhan Pring, 10 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pengusaha sarang burung walek, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Melawan ;

....., tempat tanggal lahir Wajo, 30 Desember 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal, 25 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 25 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor : 1108/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg., mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari jumat tanggal 04 Juni 2010 Miladiyah bertepatan dengan tananggal, 21 Jumadil Akhir 1431 Hijeriyah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 712/62/VI/2010

Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.0001/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 9 tahun 4 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 8 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Tironge, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - 3.1. Muh. Putra (umur 8 tahun) kini dalam pemeliharaan Pemohon.
 - 3.2. Jumardi (umur 5 tahun) kini dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon suka cemburu buta tanpa alasan yang jelas bahkan sepupu Pemohon pun dicemburui.
 - 4.2. Sikap Termohon yang berani/ melawan Pemohon jika timbul permasalahan.
 - 4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
 - 4.4. Dan terakhir pada bulan April tahun 2019 Termohon pergi dari rumah membawa barang/ isi rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon.
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Hal. 2 Dari 13 Hal. Put. No.1108/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon,di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persiangan hari Selasa tanggal, 5 Nopember 2019, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, oleh karena itu Ketua Majelis menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh Mediasi.

Bahwa Ketua Majelis meberikan penjelasan kepada para pihak berperkara tentang pengertian Mediasi, manfaat Mediasi dan prosedur Mediasi setelah para pihak berperkara mengerti penjelasan Ketua Majelis tersebut lalu menanda tangani formulir pernyataan para pihak tentang penjelasan Mediasi.

Bahwa setelah para pihak menandatangani formulir dimaksud, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih Mediator dari kalangan Hakim, maka kedua belah pihak berperkara telah bersepakat untuk memilih Drs. H. Makka A. sebagai Mediator.

Bahwa setelah kedua belah pihak berperkara bersepakat untuk memilih Drs. H. Makka A. sebagai mediator, lalu Ketua Majelis membuat penetapan perintah kepada para pihak untuk mengikuti Proses Mediasi dan sekaligus penunjukan mediaor an. Drs. H. Makka A. bertanggal, 5 Nopember 2019.

Bahwa pada persidangan tanggal, 3 Desember 2019 Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.1108/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan meskipun pada sidang yang lalu telah diperintahkan langsung oleh Ketua Majelis agar datang menghadap ke persidangan tanpa dipanggil lagi.

Bahwa pada persidangan tanggal, 10 Desember 2019 Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap persidangan meskipun berdasarkan berita acara persidangan tanggal, 5 Nopember 2019 dan Relas panggilan tanggal, 4 Desember 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon kemudian Ketua Majelis membacakan laporan mediator bertanggal, 3 Desember 2019 yang di laksanakan pada tanggal, 19 Nopember 2019 dan tanggal, 3 Desember 2019 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti yang akan diajukan diajukan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon tetap di bebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Pemohon didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 712/ 62/ VI/ 2010 bertanggal, 7 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Hal. 4 Dari 13 Hal. Put. No.1108/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satukali saksi.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2010, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun dengan dikaruniai dua oranakan.
- Saksi tahu bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh karena Termohon Pencemburu tanpa bukti dan alasan yang jelas, tidak menghargai Pmohon sebagai suami dan pada bulan April 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang isi rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Saksi tahu bahwa puncak perselishan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2019 dimana pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itun pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- Saksi tahu bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi yang akan kembali rukun.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon karena sakasi adalah sepupu satukali dengan Pemohon.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2010, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun dengan dikaruniai dua oranakan.
- Saksi tahu bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh karena

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.1108/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pencemburu tanpa bukti dan alasan yang jelas, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan pada bulan April 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang isi rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2019 dimana pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pun sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- Saksi tahu bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi yang akan kembali rukun.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PETRTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh Termohon Pencemburu tanpa bukti dan alasan yang jelas, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan pada bulan April 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang isi rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

Hal. 6 Dari 13 Hal. Put. No.1108/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2019 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Termohon hanya satu kali hadir di persidangan yaitu pada persidangan tanggal, 5 Nopember 2019 dan persidangan selanjutnya tuidak pernah lagi datang menghadap persidangan, meskipun berdasarkan berita cara persidangan tanggal, 5 Nopember 2019 Termohon telah diperintahkan langsung oleh Ketua Majelis agar datang menghadap tanpa dipanggil lagi dann berdasarkan pula dengan relas panggilan Termohon Nomor : 1108/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg., bertanggal, 4 desember 2019 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, telah sesuai maksud ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan/atau setidaknya Termohon tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak Termohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.1108/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara diluar hadirnya Termohon* sesuai maksud ketentuan Pasal 151 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **Rechts on decking** dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Junaidi bin Made dan nasir bin Abd. Majid.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dengan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Hal. 8 Dari 13 Hal. Put. No.1108/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal, 4 Juni 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 21 Jumadil Akhir 1431 Hijeriyah, pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 1 (sepuluh) bulan denganndiaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;

1.1. Muh. Putra bin Wawang, umur 8 tahun.

1.2. Jumadi bin Wawang, umur 5 tahun.

Kedua orang anak tersebut dipelihara Pemohon.

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 karena Termohon Pencemburu tanpa bukti dan alasan yang jelas, tidak menghargai Pmohon sebagai suami dan pada bulan April 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang isi rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi yang saling memperdulkikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikartan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka karena Termohon Pencemburu tanpa bukti dan alasan yang jelas, tidak menghargai Pmohon sebagai suami dan pada bulan April 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang isi rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990 bertanggal, 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah,

Hal. 9 Dari 13 Hal. Put. No.1108/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit, bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasar permohonan Pemohon, bukti (P), dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah membuktikan permohonannya, sesuai maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya ; " *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* "

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab ;
 - a. Al-Iqna' juz III halaman 401 yang berbunyi ;

Hal. 10 Dari 13 Hal. Put. No.1108/Pdt.G/2019/PA.Skg.



لان الا اعتبار با الطلاق في الزوج لما روي
البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الطلاق بالرجال والعدة با النساء ولا يحرم جمع
الطليقان

Artinya ; “ Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al-Baihaqi bahwa Nabi saw. bersabda “Talak itu dari pihak suami dan iddah dari pihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak “

b. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح الطلاق من كل زوج عا قل با لغ مختار

Artinya ; “ Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri.”

c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi ;

من د عي الي حا كم من حكام المسمين فلم
يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya ; “ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Hal. 11 Dari 13 Hal. Put. No.1108/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A. atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1,066,000.00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 10 Desember 2019 Miladiyah bertepatan denga tanggal, 13 Rabiul Akhir 1441 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag. dan Drs. Nurmaali masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera pengganti,

Hal. 12 Dari 13 Hal. Put. No.1108/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Haryadi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp	50,000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp	970,000.00
4. Biaya redaksi	Rp	10,000.00
5. Biaya meterai	Rp	6,000.00
Jumlah.....	Rp	1,066,000.00

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.1108/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Hal. 14 Dari 13 Hal. Put. No.1108/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)